



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 33 TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa reklame sebagai sarana promosi usaha yang bertujuan komersial disamping menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah juga berhubungan dengan unsur estetika kota, persaingan usaha dan keselamatan umum;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik, Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame menetapkan bahwa setiap penyelenggaraan reklame di daerah wajib memiliki ijin tertulis dari Bupati;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur tata cara penyelenggaraan reklame di Kabupaten Gresik dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4844)

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gresik;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a) Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b) Wilayah Daerah adalah Wilayah Kabupaten Gresik;
- c) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
- d) Bupati adalah Bupati Gresik;
- e) Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Gresik;

- f) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- g) Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- h) Unit Kerja Terkait atau dapat disingkat UKT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan rekomendasi pada rangkaian proses penyelenggaraan reklame di Kabupaten Gresik;
- i) Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cara ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/ atau dengan dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- j) Ijin adalah Ijin Penyelenggaraan Reklame tetap dan/ atau reklame insidentil yang diberikan kepada orang pribadi atau badan secara tertulis;
- k) Ijin Reklame Tetap adalah ijin tertulis yang diberikan kepada penyelenggara reklame untuk pemasangan reklame yang masa berlakunya lebih dari 1 (satu) bulan atau lebih dari 31 hari ;
- l) Ijin Reklame Insidentil adalah ijin tertulis yang diberikan kepada penyelenggara reklame untuk pemasangan reklame yang masa berlakunya paling lama 1 (satu) bulan atau 31 hari;
- m) Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- n) Reklame Megatron/Vidiotron/Large electronic display (lcd) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan

gambar dan/ atau tulisan berwarna yang tetap atau berubah-ubah (terprogram);

- o) Reklame Papan /Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, mika, aluminium, stainless steel, kaca, acrylic, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang, digantung, ditempelkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, rompong dan sebagainya baik memakai atau tidak memakai lampu (penerangan);
- p) Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis yang dapat berupa spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain dan atau dengan nama lainnya;
- q) Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang terbuat dari kertas, plastik, tinplat, dan sejenisnya dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda;
- r) Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang terbuat dari kertas, plastik, tinplat dan sejenisnya dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda;
- s) Reklame Berjalan/ Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan atau dengan cara dibawa oleh orang;
- t) Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon udara, laser, pesawat atau lainnya yang sejenis;
- u) Reklame Suara adalah reklame adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suatu yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;
- v) Reklame Slide/Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan atau di luar ruangan;

- w) Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa barang disertai suara;
- x) Kawasan/ Zona adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame;
- y) Titik-Titik Pemasangan Reklame adalah titik lokasi pemasangan reklame baik reklame tetap maupun insidentil yang diperkenankan untuk ditempati reklame sesuai dengan ijin yang telah diberikan;
- z) Panggung Reklame adalah sarana, tempat dan/ atau fasilitas untuk memasang satu atau beberapa reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang diijinkan;
- aa) Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- ab) Petugas adalah pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan proses yang berhubungan dengan ijin penyelenggaraan reklame.

BAB II

Jenis, Isi dan Bentuk Reklame

Pasal 2

(1) Jenis Reklame meliputi :

- a. Reklame Megatron/ Vidiotron/Large Electronic Display (LCD);
- b. Reklame Papan/Bilboard;
- c. Reklame Kain;
- d. Reklame Melekat;
- e. Reklame Selebaran;
- f. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan;
- g. Reklame Udara;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Filme/Slide;
- j. Reklame Peragaan.

(2) Jenis reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa reklame tetap atau reklame insidentil. ;

- (3) Reklame tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini masa ijin lebih dari 1 (satu) bulan atau 31 (tiga puluh satu) hari dan maksimal 1 (satu) tahun ;
- (4) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini masa ijin minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 1 (satu) bulan atau 31 (tiga puluh satu) hari.

Pasal 3

- (1) Isi yang tertulis, tergambar, disuarakan, difilm/slide, diperagakan pada reklame sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1), harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau bahasa asing yang disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kebudayaan, adat istiadat daerah dan praktek usaha yang sehat, dan tidak mengganggu lalu lintas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dapat membatalkan atau mengusulkan perubahan isi reklame yang akan dipasang atas usul Kelompok Kerja Reklame apabila dianggap tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

Reklame tetap sebagaimana dimaksud pasal (2) ayat (3) , dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori , yaitu :

- a. Reklame Tetap Skala Besar;
- b. Reklame Tetap Skala Sedang;
- c. Reklame Tetap Skala Kecil;

Pasal 5

- (1) Reklame Tetap Skala Besar sebagaimana dimaksud pasal 4 adalah reklame yang kriterianya sebagai berikut :
Ukuran Reklame paling kecil 48 (empat puluh delapan) meter persegi dan atau ukuran 4 (empat) meter persegi keatas yang bentuk dan isinya sama dan ditempatkan di lebih 25 titik pemasangan reklame dalam wilayah daerah

dengan Ketinggian Reklame minimal 3 (tiga) meter dari permukaan tanah ;

- (2) Reklame Tetap Skala Sedang sebagaimana dimaksud pasal 4 adalah reklame yang kriterianya sebagai berikut : Ukuran Reklame antara 24 (dua puluh empat) meter persegi sampai dengan 47,99 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) meter persegi dan atau ukuran antara 4 (empat) meter persegi yang bentuk dan isinya sama, dan terpasang di 10 (sepuluh) sampai 24 (duapuluh empat) titik pemasangan reklame dalam wilayah daerah dengan ketinggian reklame 4 (empat) meter sampai dengan 5,99 (lima koma sembilan puluh sembilan) meter diatas permukaan tanah ;
- (3) Reklame Tetap Skala Kecil sebagaimana dimaksud pasal 4 adalah reklame yang kriterianya meliputi semua jenis reklame yang tidak termasuk pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

BAB III

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Semua reklame yang akan dipasang di wilayah daerah, wajib terlebih dahulu memperoleh ijin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memenuhi syarat keindahan kota, kebersihan dan keamanan serta isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis yang dapat berupa ijin tetap dan ijin insidental;
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Bupati melalui

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- (3) Bentuk, isi dan mekanisme serta persyaratan pengajuan ijin dimaksud pasal 6 ayat (1), sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Pasal 8

Pejabat yang menandatangani ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Reklame Tetap Skala Besar sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a adalah Bupati;
- b. Untuk Reklame Tetap Skala Sedang sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b adalah Sekretaris Kabupaten;
- c. Untuk Reklame Tetap Skala Kecil dan Insidentil sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 huruf c adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Pasal 9

1. Ijin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), dapat ditanda tangani oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 8 setelah mendapatkan pertimbangan / rekomendasi secara teknis dari Tim Pokja Reklame, kecuali reklame insidentil tanpa pertimbangan/rekomendasi dari Tim Pokja Reklame;
2. Tim Pokja sebagaimana tersebut pada ayat 1 peraturan ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati ;

Pasal 10

- (1) Penyelesaian proses ijin reklame dimaksud pasal 6 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Reklame Tetap Skala Besar paling lama 15 (limabelas) hari kerja ;
 - b. Untuk Reklame Tetap Skala Sedang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

- c. Untuk Reklame Tetap Skala Kecil paling lama 5 (lima) hari kerja ;
 - d. Untuk Reklame Insidentil paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Jangka waktu penyelesaian ijin dimaksud ayat (1) pasal ini dihitung sejak dinyatakan semua persyaratan yang diwajibkan dinyatakan lengkap.

Pasal 11

Ijin Reklame sebagaimana dimaksud pasal 6 dapat diberikan kepada pemohon/ penyelenggara reklame setelah membayar lunas pajak reklame dan retribusi daerah lainnya yang dipersyaratkan.

Pasal 12

- (1) Reklame yang tidak diwajibkan memiliki ijin sebagaimana dimaksud pasal 6 adalah :
- a. Reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya, kecuali yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (sponsor);
 - c. Reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
 - d. Reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan dan peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 625 cm (enam ratus dua puluh lima) centimeter persegi dan diselenggarakan di atas tanah tersebut;
 - e. Reklame gambar Kades/Caleg/Cabup/Cagub/Capres dan Cawapres serta Atribut Partai yang pemasangan ketinggiannya kurang dari 1 (satu) meter dari permukaan tanah dan luasnya tidak lebih dari 2 (dua) meter persegi ;
 - f. Reklame yang semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah atau bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 625 centimeter persegi.

- (2) Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pada pasal ini sepanjang bukan berasal dari sponsor cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pada pasal ini cukup memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;

BAB IV KETENTUAN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 13

- (1) Pemasangan Reklame hanya dapat diperbolehkan pada titik-titik pemasangan yang telah ditetapkan dan disetujui dalam ijin pemasangan Reklame yang diberikan kepada pemohon atau penyelenggara;
- (2) Titik-titik pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya diperkenankan pada kawasan atau zona yang telah ditetapkan;
- (3) Kawasan atau Zona yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk pemasangan reklame dimaksud ayat (2) pasal ini, sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Reklame sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a dan b yang luasnya lebih atau sama dengan 24 (dua puluh empat) meter persegi, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, juga harus memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Unit Kerja Terkait yang membidangi;
- (2) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini dikenakan Retribusi dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;

- (3) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini merupakan salah satu syarat dalam pengajuan Ijin Pemasangan Reklame.

Pasal 15

- (1) Reklame sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (1) dan (2), harus menggunakan konstruksi yang memenuhi syarat teknis sebagaimana yang dipersyaratkan pada lampiran I;
- (2) POKJA Reklame dapat menghentikan pemasangan reklame baik untuk sementara maupun bersifat tetap, apabila :
 - a. Konstruksi yang dikerjakan tidak sesuai dengan syarat teknis yang diijinkan;
 - b. Belum memiliki ijin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Merubah bentuk atau tulisan dan / atau gambar pada reklame yang telah diijinkan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang menandatangani Ijin tersebut;
 - d. Menempatkan reklame pada titik-titik pemasangan diluar tempat yang disetujui sesuai ijin yang diberikan;
 - e. Penanggungjawab ijin pemasangan reklame sesuai dengan yang tertulis pada Ijin Pemasangan, berpindah tangan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang menandatangani ijin tersebut secara tertulis ;
 - f. Berada di luar Kawasan / Zona Reklame.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Panggung Reklame dan atau Papan Reklame ;
- (2) Pengelolaan panggung reklame dan atau Papan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait pemberian ijin reklame;
- (3) Panggung Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya digunakan untuk reklame kain dalam bentuk spanduk ;

- (4) Papan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya digunakan untuk reklame tetap;
- (5) Besarnya biaya sewa tempat dan tata cara pemasangan pada panggung reklame ditetapkan oleh Peraturan Bupati .

Pasal 17

- (1) Pemegang Ijin Reklame atau Penyelenggara Reklame wajib memelihara dan menjaga reklame yang dipasang selama masa ijin berlaku;
- (2) Reklame yang masa ijinnya masih berlaku tetapi konstruksi dan atau tulisan dan gambar dan atau warna dasar reklame mengalami kerusakan dan atau perubahan sehingga mengancam keselamatan umum dan atau keindahan kota harus diperbaiki oleh Pemegang Ijin atau Penyelenggara dengan biaya sendiri;
- (3) Reklame yang keadaannya sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Ijin atau Penyelenggara Reklame untuk mengadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana kondisi semula dengan menetapkan batas waktunya;
- (4) Apabila dalam waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3), Pemegang Ijin Reklame tidak melakukan pembetulan dan atau perbaikan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan Surat Peringatan;
- (5) Dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Peringatan atau jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (4), Pemegang ijin atau penyelenggara reklame tidak melakukan pembetulan dan atau perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat meminta bantuan kepada PPNS untuk memanggil pemegang ijin untuk dimintai keterangan.

Pasal 18

- (1) Reklame yang telah selesai masa ijin pemasangannya sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), dapat diperpanjang apabila memungkinkan ;
- (2) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan paling lama :
 - a. Untuk Reklame tetap, 30 (tigapuluh) hari sebelum jatuh tempo dari masa berlakunya ijin reklame yang akan diperpanjang;
 - b. Untuk Reklame insidentil, 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo dari masa berlakunya ijin reklame yang akan diperpanjang.
- (3) Perpanjangan Ijin Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hanya diberikan kepada reklame yang bentuk, isi dan gambar serta titik pemasangannya tidak mengalami perubahan sebagaimana semula;
- (4) Ijin Reklame yang dimohonkan selain sebagaimana dimaksud ayat (3) diberlakukan sebagai pengajuan ijin baru;
- (5) Tata cara permohonan perpanjangan ijin reklame dimaksud ayat (1) sebagaimana pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Reklame yang masa pasangannya sesuai dengan ijin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, harus dibongkar dan atau diturunkan oleh pemegang ijin atau penyelenggara reklame;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberitahukan secara tertulis kepada pemegang ijin atau penyelenggara reklame yang akan berakhir masa pasang yang diijinkan dalam waktu :
 - a. Untuk Reklame tetap, 30 (tigapuluh) hari sebelum masa pasang berakhir;
 - b. Untuk Reklame insidentil, tidak diperlukan mengingat masa pasang sangat singkat.
- (3) Dalam waktu 5 (lima) hari sebagaimana ayat (2) huruf a, masa pasang ijin berakhir, pemegang ijin atau penyelenggara reklame tidak mengajukan permohonan ijin perpanjangan atau pelaksanaan pembongkaran dan

penurunan reklame yang telah habis masa pasanganya, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan peringatan secara tertulis;

- (4) Dalam waktu 15 (limabelas) hari setelah pemegang ijin atau penyelenggara reklame menerima peringatan tertulis dimaksud ayat (3), tidak mengajukan perpanjangan atau pembongkaran dan atau penurunan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan POKJA dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pembongkaran dan atau penurunan;
- (5) Tata cara penurunan dan atau pembongkaran dimaksud ayat (4) sebagaimana lampiran Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Semua pemegang ijin atau penyelenggara reklame wajib menyerahkan uang jaminan pembongkaran dan atau penurunan reklame;
- (2) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1), baik untuk Reklame tetap maupun insidentil dibukukan tersendiri melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran PFK oleh bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan selanjutnya diakui sebagai penerimaan hasil eksekusi atas uang jaminan apabila sudah diterbitkan Surat Keputusan Eksekusi oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan disetor ke Kas Daerah ;
- (2) Pemegang ijin atau Penyelenggara reklame dapat mengajukan pengembalian uang jaminan dimaksud pasal 20 ayat (1), apabila pembongkaran dan atau penurunan reklame dilaksanakan oleh pemegang ijin penyelenggara reklame;
- (3) Besarnya biaya pembongkaran dan atau penurunan reklame yang dilaksanakan oleh POKJA sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (5), tidak boleh melebihi jumlah uang jaminan yang disetor oleh pemegang ijin atau

- penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2);
- (4) Biaya pembongkaran dan atau penurunan reklame tetap dibebankan pada APBD;
 - (5) Tata cara pengajuan pengembalian uang jaminan dimaksud ayat (2) dan pengajuan biaya pembongkaran atau penurunan dimaksud ayat (3) sebagaimana pada lampiran Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 22

- (1) Pemegang ijin atau penyelenggara reklame, dilarang ;
 - a. Merubah, mengganti bentuk dan isi reklame yang telah diijinkan;
 - b. Menempatkan reklame diluar titik-titik yang telah disetujui dalam ijin yang telah diberikan;
 - c. Memindahkan Hak penyelenggaraan reklame kepada pihak lain;
 - d. Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam ijin yang diberikan;
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) huruf a sampai d pasal ini harus mendapatkan ijin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan pasal 8, setelah memperoleh pertimbangan dari POKJA Reklame;
- (3) Setiap penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat mengakibatkan ijin penyelenggaraan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Semua aturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan;

(4) Peraturan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan : di Gresik
Tanggal : 27 Agustus 2010

BUPATI GRESIK

Dr. KH ROBBACH MA'SUM, DRS. MM

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 33 Tahun 2010
TANGGAL: 27 Agustus 2009

MEKANISME PENGAJUAN IJIN PEMASANGAN REKLAME

IJIN REKLAME TETAP

A. Prosedur pengajuan Ijin Pemasangan Reklame :

1. Ijin Pemasangan Reklame Baru :

- a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan ijin Pemasangan Reklame kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan melampirkan :

- 1) Foto Copy Kartu Penduduk Pemohon;

- 2) Surat Kuasa atau Surat Penunjukkan sebagai kuasa pemohon jika identitas pemohon tidak sama dengan penanggung jawab yang tertulis atau tercatat pada surat permohonan;
 - 3) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan, jika pemohon adalah Badan;
 - 4) Ijin dari pemilik persil atau lahan atau bangunan, jika tempat pemasangan reklame akan ditempatkan pada tanah atau lahan atau bangunan milik swasta;
 - 5) Denah lokasi dan rincian titik-titik yang direncanakan untuk penempatan reklame;
 - 6) Gambar Tampilan isi Reklame yang akan dipasang;
 - 7) Gambar desain reklame, gambar konstruksi bangunan reklame dan perhitungan konstruksi sebagaimana pasal 5 ayat (1) dan (2) yang dibuat oleh konsultan perencana dan disertai surat pernyataan pertanggungjawaban terhadap perencanaan secara teknis dengan skala terukur yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis;
 - 8) Surat persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Unit Satuan Kerja, jika reklame akan ditempatkan di atas tanah atau persil atau gedung atau bangunan milik Pemerintah dan bukti pembayaran retribusi;
 - 9) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk reklame yang akan dipasang dengan ketinggian minimal 3 (tiga) meter diatas permukaan tanah dan atau luas sama dengan 24 meter persegi ke atas.
- b. Surat Permohonan Ijin Pemasangan Reklame beserta lampirannya selanjutnya diserahkan kepada petugas pada loket penerimaan permohonan Ijin Reklame;
 - c. Petugas pada loket penerimaan ijin reklame selanjutnya meneliti kelengkapan permohonan ijin, jika telah dinyatakan lengkap petugas pada loket penerimaan menandatangani tanda terima penyerahan berkas permohonan rangkap 2 (dua) dan selanjutnya lembar pertama diberikan kepada pemohon dan lembar kedua sebagai arsip;
 - d. Berkas permohonan yang sudah lengkap selanjutnya dicatat pada Register penerimaan Berkas Permohonan Ijin;
 - e. Berkas permohonan yang sudah lengkap setelah dicatat pada register penerimaan berkas permohonan ijin, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris POKJA REKLAME .

2. Ijin Perpanjangan Reklame

- a. Penyelenggara reklame mengajukan ijin perpanjangan, dengan melampirkan :
 - 1) Foto Copy KTP pemohon;
 - 2) Surat Kuasa/ Surat penunjukkan atas kuasa pemohon, jika diserahkan kepada pihak ketiga;
 - 3) Foto copy Akta pendirian perusahaan;
 - 4) Surat persetujuan dari pemilik tanah/persil/bangunan/gedung, jika reklame yang akan diperpanjang ditempatkan milik perorangan/swasta;
 - 5) Surat persetujuan dari Kepala Unit Kerja, jika reklame yang akan diperpanjang ditempatkan pada tanah/ bangunan/ persil/ gedung milik Pemerintah;
 - 6) Foto terakhir dari reklame yang akan diperpanjang ijinnya ;
- b. Surat permohonan beserta lampirannya diserahkan oleh pemohon ke petugas penerima permohonan di loket penerimaan, untuk diteliti;
- c. Jika surat permohonan dinyatakan lengkap, maka petugas penerima permohonan membuat tanda terima rangkap 2 (dua), kemudian yang asli diberikan kepada pemohon dan tinasannya diarsip. Jika berkas permohonan dianggap belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi;
- d. Berkas permohonan pengajuan ijin reklame yang sudah lengkap setelah dicatat pada register penerimaan berkas, selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima berkas kepada sekretaris POKJA REKLAME.

B. Proses Rekomendasi :

1. Ijin Pemasangan Reklame Baru :

- a. Berkas permohonan ijin yang diterima oleh petugas loket penerimaan, setelah dicatat pada Register Penerimaan berkas, disediakan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Pokja Reklame untuk didisposisi kepada Koordinator Perizinan;
- b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris POKJA REKLAME selanjutnya memberikan disposisi kepada koordinator perizinan;
- c. Selanjutnya Koordinator Perizinan membuat undangan rapat Tim Pokja Reklame untuk menilai persyaratan permohonan Ijin Pemasangan Reklame sesuai dengan bidang tugas pokok dan

fungsinya masing-masing sebagai dasar pemberian rekomendasi/ pertimbangan, yang meliputi;

- 1) Titik-titik pemasangan reklame yang dimohon;
 - 2) Isi Reklame (gambar dan tulisan);
 - 3) Rencana Tampilan Reklame;
 - 4) Konstruksi bangunan reklame.
- d. Hasil penilaian anggota POKJA REKLAME dituangkan dalam bentuk pertimbangan atau rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris POKJA REKLAME;
- e. Anggota POKJA REKLAME atas nama Kepala Unit Kerjanya paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan/ rekomendasi harus memberikan rekomendasi/ pertimbangan atas permohonan Ijin Pemasangan Reklame.
- f. Jika dalam waktu lebih dari dua hari kerja anggota POKJA REKLAME tidak memberikan rekomendasi/ pertimbangan maka anggota POKJA REKLAME dianggap menyetujui permohonan pemasangan reklame yang dimintakan rekomendasi/ pertimbangan;
- j. Apabila menurut penilaian anggota POKJA REKLAME, tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya persyaratan yang disampaikan oleh pemohon, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja harus memberitahukan kepada Pemohon disertai alasannya ;
- k. Apabila menurut penilaian anggota POKJA REKLAME, menyetujui maka Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Pokja Reklame memerintahkan :
- 1) Kepala Bidang Penetapan untuk menghitung dan menetapkan besarnya Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
 - 2) Koordinator Perizinan POKJA REKLAME untuk memproses Ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Ijin Perpanjangan Reklame :

- a. Berkas ijin yang diterima oleh petugas loket penerimaan, setelah dicatat pada Register Penerimaan berkas, disediakan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Pokja Reklame untuk didisposisi kepada Koordinator Perizinan;
- b. Selanjutnya Koordinator Perizinan membuat undangan rapat Pokja Reklame untuk menilai persyaratan permohonan Ijin Reklame Perpanjangan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya

- masing-masing sebagai dasar pemberian rekomendasi/pertimbangan, yang meliputi;
- 1) Titik-titik pemasangan reklame yang diperpanjang;
 - 2) Isi Reklame (gambar dan tulisan);
 - 3) Konstruksi bangunan reklame.
- c. Hasil penilaian anggota POKJA REKLAME dituangkan dalam bentuk Berita Acara sebagai pertimbangan/ rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris POKJA REKLAME atas nama Kepala Unit Kerjanya paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan rapat;
- d. Penilaian anggota POKJA REKLAME menyangkut :
- 1) Titik-titik pemasangan reklame yang akan diperpanjang diteliti kembali dan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah yang terakhir;
 - 2) Keadaan bangunan, gambar dan tulisan reklame yang akan diperpanjang, apakah masih memenuhi syarat dari segi keindahan dan ketentuan teknik konstruksi;
 - 3) Kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipatuhi atau dipenuhi oleh penyelenggara reklame yang berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud huruf c, anggota POKJA REKLAME tidak memberikan penilaian atau rekomendasi, maka dianggap menerima/menyetujui permohonan ijin reklame dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat melanjutkan proses pemberian ijin;
- f. Apabila anggota POKJA REKLAME menyatakan setuju, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, memerintahkan :
- a. Kepala Bidang Penetapan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menghitung dan menetapkan jumlah Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Koordinator Perizinan POKJA REKLAME untuk memproses ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Proses Penandatanganan Ijin Reklame.

1. Permohonan Ijin Reklame yang telah disetujui oleh anggota POKJA REKLAME dan telah didisposisi oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya Ijinnya diproses oleh Koordinator Perijinan berdasarkan klasifikasi :

- a. Reklame yang termasuk kategori kecil dibuatkan konsep ijinnya untuk ditandatangani kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Reklame yang termasuk kategori sedang, dibuatkan konsep Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan konsep Ijin Pemasangan Reklame kepada Sekretaris Kabupaten;
 - c. Reklame yang termasuk kategori besar, dibuatkan konsep Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan konsep Ijin Pemasangan Reklame kepada Bupati.
2. Ijin yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,, Sekretaris Kabupaten dan Bupati, selanjutnya diregister oleh Sekretaris POKJA REKLAME dan diserahkan kepada petugas loket untuk diserahkan kepada pemohon/penyelenggara reklame;
 3. Petugas loket dapat menyerahkan Ijin Reklame kepada pemohon/ penyelenggara reklame, apabila penyelenggara reklame dapat menunjukkan:
 - a. Tanda pembayaran Pajak Reklame;
 - b. Tanda bukti telah melaksanakan perbaikan- perbaikan konstruksi yang disyaratkan ;
 - c. Tanda pembayaran sewa tanah apabila reklame didirikan di tanah/ persil/ bangunan/ gedung milik Pemerintah .

D. Prosedur Pemasangan Reklame :

1. Berdasarkan Surat Ijin Pemasangan Reklame yang telah diterima, selanjutnya Pemohon/ Penyelenggara Reklame menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan pembangunan konstruksi reklame yang akan dipasang paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pembangunan konstruksi reklame;
2. Atas dasar surat pemberitahuan tersebut, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan POKJA REKLAME yang membidangi rekomendasi bidang konstruksi dan penempatan titik-titik reklame untuk mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan Ijin yang telah diberikan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Penyelenggara reklame harus mentaati ketentuan ijin yang diberikan termasuk menempel stiker tanda lunas pajak dibidang reklame yang mudah dilihat dan anggota POKJA REKLAME yang ditugaskan berkewajiban mengarahkan dan mengawasi proses pembangunan konstruksi dan pemasangan reklame sesuai dengan ijin yang telah diberikan ;
4. POKJA REKLAME yang ditugaskan harus membuat berita acara pengawasan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Apabila ukuran yang tercantum dalam Surat Ijin Pemasangan Reklame tidak sesuai dengan ukuran yang terpasang, maka Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan Bidang Penetapan untuk mengeluarkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
6. Anggota POKJA REKLAME yang ditugaskan untuk mengarahkan dan mengawasi dalam pembangunan konstruksi dan pemasangan reklame berhak memberhentikan pembangunan konstruksi dan pemasangan reklame, apabila tidak sesuai dengan ketentuan ijin yang diberikan;
7. Biaya atas pelaksanaan tugas dalam rangka pengawasan pembangunan konstruksi dan pemasangan reklame dibebankan pada APBD Kabupaten Gresik pada rekening Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

II. REKLAME INSIDENTIL

A. Prosedur Permohonan Ijin

1. Pemohon/ penyelenggara reklame mengajukan permohonan Ijin Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon/ penyelenggara reklame;
 - b. Surat Kuasa/ Surat penunjukkan kepada pihak ketiga dari pemohon apabila diserahkan kepada pihak ketiga;
 - c. Rincian titik-titik pemasangan reklame;
 - d. Reklame yang akan dipasang/diedarkan khusus untuk reklame Baliho, spanduk, umbul-umbul dan selebaran.
2. Surat permohonan beserta lampirannya dan reklame yang akan dipasang/diedarkan diserahkan kepada petugas loket penerimaan, untuk diteliti kelengkapannya dan jumlah reklamanya;

3. Apabila berkas permohonan dan lampirannya serta jumlah reklamenya dinyatakan lengkap, petugas penerima berkas membuat tanda terima rangkap 2 (dua). Lembar pertama diberikan kepada pemohon/ penyelenggara reklame dan lembar kedua sebagai arsip. Apabila permohonan dan lampirannya belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi;
4. Berkas permohonan dan reklame yang akan dipasang/diedarkan sudah lengkap setelah diregister oleh petugas penerima berkas, selanjutnya disediakan kepada Sekretaris POKJA REKLAME.

B. Prosedur Penandatanganan Ijin

1. Berkas permohonan yang diterima oleh petugas loket penerimaan setelah diregister, disediakan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk di disposisi;
2. Apabila Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris POKJA REKLAME menyatakan setuju untuk diproses :
 - a. Menyampaikan kepada Kepala Bidang Penetapan untuk menghitung dan menetapkan jumlah Pajak Reklame yang terhutang dan uang jaminan pembongkaran/penurunan yang harus diserahkan;
 - b. Koordinator Perizinan membuat konsep Ijin Pemasangan Reklame, untuk ditanda tangankan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Apabila dipandang perlu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat meminta pertimbangan/ rekomendasi dari anggota POKJA REKLAME.

C. Prosedur Legalisasi Tanda Lunas Pajak.

1. Kasi Pendataan selaku Koordinator Perizinan POKJA REKLAME , selanjutnya membuat Nota Permintaan Legalisasi disertai dengan reklame yang akan dilegalisasi kepada Unit Legalisasi untuk diberi tanda legalisasi Lunas Pajak / Perporasi pada masing-masing Reklame yang akan dipasang/ diedarkan.
2. Unit Legalisasi setelah memberikan tanda legalisasi menyerahkan kembali kepada Kasi Pendataan selaku Koordinator Perizinan POKJA REKLAME dengan Nota Penyerahan Reklame .
3. Reklame yang telah diberi tanda legalisasi dan Ijin Pemasangan Reklame yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya diserahkan kepada

petugas Loker untuk diserahkan kepada Pemohon, setelah menerima bukti pembayaran Pajak dan Uang Jaminan dari Bendahara Penerima;

D. Prosedur Penyerahan Ijin

1. Ijin Pemasangan Reklame yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diregister oleh Sekretaris POKJA REKLAME dan reklame yang telah diberi tanda legalisasi selanjutnya diserahkan kepada petugas loket untuk diserahkan kepada pemohon/ penyelenggara reklame;
2. Petugas loket dapat menyerahkan Ijin Pemasangan Reklame dan Reklame yang telah diberi tanda legalisasi kepada pemohon/ penyelenggara reklame, setelah pemohon/ penyelenggara reklame menyerahkan :
 - a. Foto copy pembayaran Pajak reklame;
 - b. Foto copy pembayaran uang jaminan;
 - c. Foto copy pembayaran sewa panggung reklame, apabila dipasang / ditempatkan pada panggung reklame yang disediakan Pemerintah Daerah.
 - d. Menanda tangani tanda terima penerimaan Ijin Pemasangan Reklame.

E. Prosedur Pemasangan Reklame

1. Pemohon/ penyelenggara reklame setelah memperoleh Ijin Pemasangan, dapat langsung melaksanakan pemasangan pada titik-titik yang diperbolehkan sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Kepala Seksi Pemeriksaan selaku Pengawasan dan Pengendalian dan secara otomatis melaksanakan pengawasan terhadap pemasangan reklame agar sesuai dengan ijin yang diberikan;
3. Kepala Seksi Pemeriksaan selaku Pengawasan dan Pengendalian menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Pokja Reklame atas pelaksanaan pengawasan pemasangan reklame sesuai dengan ijin yang diberikan, baik lokasi dan titik-titik pemasangannya maupun jumlah reklame yang dipasang;
4. Kepada penyelenggara reklame yang memasang reklame pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan, harus diberi teguran tertulis dan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam tidak dilaksanakan pemindahannya, maka Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memerintahkan Kasi pemeriksa dan unit terkait untuk diturunkan/ dibongkar;

5. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan jumlah reklame yang diijinkan tidak sesuai dengan yang dipasang di lapangan, maka atas kekurangan tersebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan Kepala Bidang Penetapan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. PROSEDUR PEMBAYARAN

- A. Setelah pemohon/ penyelenggara reklame menerima Surat Ketetapan Pajak Reklame (SKPD Pajak reklame), Pengantar pembayaran Uang Jaminan selanjutnya membayar pada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- B. Bendahara Penerima selanjutnya membuat Bukti Penerimaan Kas rangkap 3 (tiga) dan setelah divalidasi, lembar pertama diberikan kepada pemohon, lembar kedua kepada Koordinator Perizinan POKJA REKLAME dan lembar ketiga sebagai arsip pembukuan kas;
- C. Penerimaan dari hasil Pajak Reklame disetor ke Kas Daerah sebagai hasil Pendapatan Asli Daerah sedangkan uang jaminan baik reklame tetap maupun insidentil dicatat pada buku pembantu sebagai titipan uang jaminan;
- D. Buku pembantu titipan uang jaminan setiap bulan harus ditutup dan ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Pokja Reklame;
- D. Seluruh penggunaan/ pembayaran yang berasal dari titipan uang jaminan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Pokja Reklame;

IV. PROSEDUR PENGAJUAN UANG JAMINAN

- A. Pemohon/ penyelenggara reklame dapat mengajukan pembayaran kembali uang jaminan yang telah dibayarkan apabila pembongkaran / penurunan reklame dilaksanakan sendiri oleh pemohon/ penyelenggara reklame paling lambat 7 (tujuh hari) untuk reklame tetap dan 1 (satu) hari untuk reklame insidentil setelah pelaksanaan pembongkaran;
- B. Permohonan pengajuan pengembalian uang jaminan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon/ penyelenggara reklame;

2. Jika diserahkan kepada pihak ketiga harus disertai surat kuasa dari pemohon/ penyelenggara reklame;
 3. Bukti pembayaran Uang Jaminan yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Surat Pernyataan telah membongkar sendiri reklame yang terpasang.
- C. Permohonan pengajuan pengembalian uang jaminan diserahkan pada petugas loket penerimaan dan apabila sudah lengkap disediakan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris POKJA REKLAME untuk didisposisi;
- D. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris POKJA REKLAME selanjutnya memberikan disposisi kepada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan pembayaran;
- E. Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya membayarkan kepada pemohon/ penyelenggara reklame diserahkan dengan Bukti Pembayaran Pengembalian Uang Jaminan.

V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN REKLAME

- A. Koordinator Perizinan POKJA REKLAME harus membuat buku penjagaan masa berlaku reklame, baik reklame ijin tetap maupun reklame insidentil;
- B. Koordinator Perizinan POKJA REKLAME setiap hari Senin minggu pertama setiap bulan (reklame tetap) , setiap hari senin dan Jum'at pada setiap minggu (reklame insidentil), harus melaporkan reklame yang telah berakhir masa pasangannya ;
- C. Untuk Reklame Tetap yang akan berakhir masa pemasangannya dalam waktu 30 hari sebelum jatuh tempo harus diberitahukan kepada penyelenggara reklame;
- D. Reklame tetap yang sudah berakhir masa pasangannya, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jatuh tempo harus diberi Surat Peringatan 1 (satu), 7 (hari) Peringatan II (dua), 7 (hari) berikutnya Peringatan III (tiga).

VI. PROSEDUR PEMBONGKARAN DAN PENURUNAN REKLAME YANG TELAH BERAKHIR MASA PASANGNYA

A. Reklame Ijin Tetap.

1. Reklame yang telah melampaui jatuh tempo selama 30 (tigapuluh) hari kalender dan telah diberi peringatan atau teguran tidak dibongkar sendiri oleh penyelenggara reklame, maka bangunan konstruksi papan reklame dianggap sisa konstruksi :

2. Apabila kondisi reklame sudah tidak layak digunakan kembali dan atau lahan tempat reklame akan digunakan Pemerintah Daerah, maka akan diadakan pembongkaran ;
3. Sisa konstruksi papan reklame dapat dijual dengan cara dilelang secara terbuka dan atau tertutup ;
4. Hasil penjualan sisa konstruksi papan reklame selanjutnya disetor ke Kas Daerah dan dibukukan sebagai Penjualan Hasil Pembongkaran Reklame pada Penerimaan lain-lain.

B. Reklame Insidental

1. Atas dasar laporan dari Koordinator Perizinan POKJA REKLAME, reklame yang telah habis masa pasangannya dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam (satu hari) , Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan Koordinator Perijinan, Kasi Pemeriksa dan petugas SATPOL PAMONG PRAJA melaksanakan pembongkaran/ penurunan reklame yang telah habis masa pasangannya;
2. Atas dasar Perintah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, koordinator perizinan membuat Surat Tugas dan pengajuan biaya pelaksanaan pembongkaran kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Dengan Surat Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Koordinator Perijinan, Kasi Pemeriksaan dan petugas SATPOL PAMONG PRAJA melaksanakan penurunan/ pembongkaran reklame;
4. Pelaksanaan penurunan/ pembongkaran reklame dibuatkan berita acara penurunan / pembongkaran reklame dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Reklame yang diturunkan/ dibongkar beserta seluruh kelengkapannya disimpan pada gudang atau tempat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
6. Hasil penurunan/ pembongkaran reklame yang masih mempunyai nilai ekonomis dijual setiap 2 (dua) minggu sekali dan hasilnya setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah pada Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Sah dan yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dimusnahkan.

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, DRS. MM